



JURNAL CITRA MULTIDISIPLIN



Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti

SOSIALISASI DAN EDUKASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019

Rahmat Aripin^{1*}, Rezi Tri Putri²⁾, Susmita³⁾, Ardyan⁴⁾, Khofifah Kusuma Wardani⁵⁾, Zaki
Abdillah Khalid⁶⁾, Titi Gusmulyati⁷⁾

¹⁻⁷ Universitas Islam Sumatera Barat

^{1*}rahmataripinaripin@gmail.com, ²rezitriputri0209@gmail.com,
³susmita.mimit15@gmail.com, ⁴Ardyan.sh.mh@gmail.com, ⁵khofifahwardani98@gmail.com,
⁶zakyabdillah9411@gmail.com, ⁷gusmulyatititi@gmail.com

Histori artikel

Received:
9 May 2026

Accepted:
18 May 2026

Published:
25 May 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dasar hukum, tujuan, dan dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan. Metode kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada 22 April 2026 di Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat, dengan peserta sekitar 30 orang yang terdiri atas orang tua, remaja, pemuda, dan pemudi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, biologis, ekonomi, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan mulai meningkat, yang terlihat dari keaktifan peserta dalam diskusi dan kemampuan peserta mengaitkan materi dengan persoalan perkawinan usia dini di masyarakat. Sosialisasi ini juga menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan upaya hukum preventif untuk melindungi anak, mengurangi risiko perkawinan usia dini, serta mencegah dampak negatif seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan siklus kemiskinan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *Sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan.

Kata-kata Kunci: Pernikahan, Undang-Undang, Usia

*Penulis koresponding : Rahmat Aripin (rahmataripinaripin@gmail.com)

Abstract. This community service activity was motivated by the limited public understanding of the changes to the minimum age for marriage following the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This amendment stipulates that marriage is only permitted when both men and women have reached the age of 19. This activity aimed to provide legal education to the community regarding the legal basis, objectives, and social impacts of the change in the minimum age for marriage. The activity was conducted through socialization, legal counseling, discussion, and question-and-answer sessions. It was held on April 22, 2026, at Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, West Sumatra, with approximately 30 participants consisting of parents, adolescents, young men, and young women. The results show that participants' understanding of the importance of age, mental, biological, economic, and social readiness before entering marriage began to improve, as reflected in their active participation in discussions and their ability to relate the material to the issue of child marriage in the community. This socialization also emphasized that the change in the minimum age for marriage is a preventive legal effort to protect children, reduce the risk of child marriage, and prevent negative impacts such as divorce, domestic violence, school dropout, and the cycle of poverty. From the perspective of Islamic law, this policy is in line with the principle of *sadd al-dzari'ah*, which means blocking pathways that may lead to harm.

Keywords: Age, Law, Marriage

Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum, sosial, dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan juga dipahami sebagai jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga pelaksanaannya membutuhkan kesiapan lahir, batin, tanggung jawab, serta kedewasaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga (Hudaf, 2020).

Kesiapan usia menjadi salah satu aspek penting dalam perkawinan karena rumah tangga tidak hanya menuntut hubungan emosional, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, memenuhi kewajiban ekonomi, serta menjalankan tanggung jawab sosial sebagai suami dan istri. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti perselisihan rumah tangga, ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian (Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer, Yasir, & Zulkifli, 2024). Luthfia (2025) juga menegaskan bahwa batas usia perkawinan memiliki fungsi penting sebagai instrumen hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan yang belum didukung oleh kesiapan fisik, psikologis, dan sosial.

Sebelum perubahan hukum tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun (Republik Indonesia, 1974). Perbedaan batas usia tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum karena menempatkan anak perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap praktik

perkawinan usia anak. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan diskriminasi serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan persamaan kedudukan di hadapan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017).

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan baru ini menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak perempuan, agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan diri secara sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Perkawinan usia dini memiliki dampak yang kompleks. Secara biologis, anak perempuan yang menikah pada usia muda menghadapi risiko kesehatan reproduksi karena organ reproduksi belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehamilan dan persalinan (Bangun, Purba, & Habeaan, 2025). Secara sosial, perkawinan usia dini sering memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga dapat memperbesar risiko kekerasan berbasis gender (Israpil, 2018). Secara ekonomi, perkawinan dini dapat memicu ketergantungan finansial, putus sekolah, rendahnya akses pekerjaan, dan berulangnya siklus kemiskinan dalam keluarga (Friska et al., 2025). Pierewan dan Cilik (2017) juga menunjukkan bahwa perkawinan usia dini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan konstruksi sosial mengenai peran perempuan.

Meskipun perubahan batas usia perkawinan telah berlaku sejak tahun 2019, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih memahami batas usia perkawinan berdasarkan ketentuan lama, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sebagian lainnya masih memandang perkawinan usia muda sebagai praktik yang wajar apabila telah memperoleh persetujuan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara perubahan norma hukum dan pemahaman masyarakat. Karena itu, sosialisasi hukum menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui perubahan aturan, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi hukum mengenai perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, biologis, ekonomi, dan sosial sebelum melangsungkan

perkawinan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menjelaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, dan kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut juga dapat dipahami melalui prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan (Luthfia, 2025).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi hukum merupakan salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga, perlindungan anak, dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan pada 22 April 2026 di Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 30 orang yang terdiri atas orang tua, remaja, pemuda, dan pemudi. Pemilihan peserta tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perkawinan anak, sedangkan remaja dan pemuda merupakan kelompok yang perlu memperoleh pemahaman sejak dini mengenai batas usia, kesiapan, dan tanggung jawab perkawinan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi studi literatur, penyusunan materi sosialisasi, koordinasi lokasi kegiatan, serta penyiapan surat izin dan surat tugas. Materi yang disiapkan meliputi dasar hukum perkawinan, perubahan batas usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini, dan perspektif hukum Islam mengenai pencegahan kemudharatan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya perubahan Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai perkawinan, dispensasi nikah, kesiapan rumah tangga, serta dampak sosial dari perkawinan usia dini.

Tahap ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta selama kegiatan, pertanyaan yang diajukan, serta tanggapan peserta

setelah menerima materi. Evaluasi ini bertujuan melihat sejauh mana peserta memahami substansi perubahan batas usia perkawinan dan dampaknya bagi kehidupan keluarga. Evaluasi tidak dilakukan dengan pengukuran statistik, tetapi melalui respons peserta, dinamika diskusi, dan refleksi selama kegiatan berlangsung.

Tabel 1. Materi dan Kegiatan Pengabdian

No	Tahapan	Materi/Kegiatan	Metode
1	Persiapan	Studi literatur, penyusunan materi, surat izin, dan surat tugas	Koordinasi dan studi dokumen
2	Pelaksanaan	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab
3	Evaluasi	Penguatan pemahaman peserta mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan usia dini	Diskusi, tanya jawab, dan refleksi peserta

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi Perubahan Batas Usia Perkawinan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 22 April 2026 di Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri atas orang tua, remaja, pemuda, dan pemudi. Penyampaian materi difokuskan pada perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dasar hukum perubahan tersebut, serta dampak perkawinan usia dini terhadap keluarga dan masyarakat.

Materi disampaikan secara langsung oleh tim pengabdian dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Penjelasan diawali dengan pengertian perkawinan menurut hukum positif, dilanjutkan dengan perubahan batas usia perkawinan dari ketentuan lama menjadi ketentuan baru, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa perubahan ini berkaitan dengan perlindungan anak, kesetaraan hukum, dan pencegahan dampak negatif perkawinan usia dini.



Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peserta menunjukkan perhatian yang cukup baik selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menyimak materi dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Beberapa pertanyaan peserta berkaitan dengan batas usia perkawinan, dispensasi nikah, akibat hukum apabila perkawinan dilakukan di bawah usia 19 tahun, serta alasan negara menaikkan batas usia perkawinan. Respons tersebut menunjukkan bahwa isu perubahan batas usia perkawinan masih membutuhkan penjelasan langsung kepada masyarakat.



Gambar 2. Peserta menyimak materi sosialisasi dan mengikuti diskusi mengenai perubahan batas usia perkawinan

Pemahaman Masyarakat tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian peserta telah mengetahui adanya aturan mengenai batas usia perkawinan, tetapi belum seluruhnya memahami perubahan hukum yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagian peserta masih memahami bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun sebagaimana

ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan hukum belum sepenuhnya tersosialisasi secara merata di masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh penjelasan bahwa batas usia perkawinan saat ini adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan menyamakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melindungi anak dari risiko perkawinan usia dini. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan dilakukan karena perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan menghambat pemenuhan hak dasar anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

Pemahaman ini penting karena masyarakat sering kali melihat perkawinan dari sudut pandang adat, agama, atau kebiasaan keluarga, tetapi belum selalu mengaitkannya dengan aspek hukum positif dan perlindungan anak. Sosialisasi hukum membantu peserta memahami bahwa perkawinan tidak cukup hanya dinilai sah secara sosial atau agama, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai jembatan antara norma hukum negara dan pemahaman masyarakat.

Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kehidupan Keluarga

Perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Dampak pertama berkaitan dengan hubungan suami istri. Pasangan yang menikah pada usia belum matang umumnya belum memiliki kemampuan emosional yang cukup untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Perselisihan dapat muncul karena ego yang tinggi, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta belum stabilnya kondisi psikologis pasangan. Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer, Yasir, dan Zulkifli (2024) menjelaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban suami istri merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang sehat.

Dampak kedua berkaitan dengan aspek biologis dan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang menikah pada usia terlalu muda berisiko mengalami gangguan kesehatan karena organ reproduksi belum sepenuhnya matang. Kehamilan dan persalinan pada usia anak dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu maupun bayi. Bangun, Purba, dan Habeaan (2025) menjelaskan bahwa perkawinan usia dini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, kesiapan fisik, serta keselamatan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan.

Dampak ketiga berkaitan dengan aspek sosial. Perkawinan usia dini sering kali memperkuat posisi rentan perempuan dalam struktur sosial yang patriarkal. Dalam masyarakat yang masih bias gender, perempuan dapat diposisikan hanya sebagai pelengkap

laki-laki dan kurang memiliki ruang untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau mengembangkan diri. Israpil (2018) menyatakan bahwa budaya patriarki dapat memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang dan berpotensi mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dampak keempat berkaitan dengan aspek ekonomi. Perkawinan usia dini dapat menyebabkan pasangan muda belum siap secara finansial. Anak yang menikah terlalu cepat berpotensi putus sekolah, sulit memperoleh pekerjaan layak, dan tetap bergantung kepada keluarga. Kondisi ini dapat melahirkan siklus kemiskinan baru. Friska et al. (2025) menjelaskan bahwa perkawinan dini memiliki kaitan dengan persoalan sosial ekonomi, terutama karena pasangan muda belum memiliki kemandirian finansial yang memadai.

Temuan dalam kegiatan sosialisasi memperlihatkan bahwa peserta cukup aktif merespons isu-isu tersebut. Pertanyaan peserta umumnya berkaitan dengan usia minimal perkawinan, akibat hukum jika menikah di bawah usia 19 tahun, dispensasi nikah, serta alasan mengapa negara menaikkan batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa isu batas usia perkawinan memang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memerlukan penjelasan hukum yang sederhana, tetapi tetap akurat.

Perubahan Batas Usia Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum. Ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan juga membuka peluang terjadinya perkawinan anak karena usia tersebut masih berada di bawah batas usia anak menurut prinsip perlindungan anak.

Kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kesiapan yang lebih baik sebelum memasuki rumah tangga. Batas usia tersebut diharapkan dapat memberi kesempatan lebih besar bagi anak, terutama anak perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan kemampuan diri, dan mencapai kematangan fisik serta psikologis sebelum menikah.

Kebijakan ini juga memiliki fungsi pencegahan. Negara tidak hanya bertindak setelah muncul masalah dalam rumah tangga, tetapi berusaha mencegah munculnya masalah sejak awal melalui pembatasan usia perkawinan. Pencegahan tersebut relevan karena dampak perkawinan usia dini sering kali tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh anak yang lahir, keluarga besar, dan masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan batas

usia perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan perlindungan hukum, bukan sekadar perubahan angka dalam undang-undang.

Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan dapat dipahami melalui prinsip *Sadd al-Dzari'ah*. Prinsip ini berarti menutup jalan atau sarana yang dapat mengarah pada kerusakan dan kemudharatan. Apabila suatu tindakan pada awalnya tampak diperbolehkan, tetapi berpotensi kuat menimbulkan kerusakan, maka tindakan tersebut dapat dibatasi untuk mencegah dampak yang lebih buruk.

Penerapan batas usia perkawinan 19 tahun sejalan dengan prinsip tersebut. Perkawinan pada usia anak dapat membuka jalan terhadap berbagai kemudharatan, seperti putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan ekonomi, dan perceraian. Karena itu, pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Prinsip *Sadd al-Dzari'ah* juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada sah atau tidak sahnya suatu tindakan, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks perkawinan, pertanyaan penting bukan hanya apakah perkawinan dapat dilakukan, tetapi apakah calon pasangan telah memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik. Peserta menunjukkan perhatian terhadap materi yang disampaikan dan aktif mengikuti sesi diskusi. Keaktifan peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan mengenai batas usia perkawinan, prosedur dispensasi nikah, serta dampak hukum apabila perkawinan dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu perubahan batas usia perkawinan masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan belum sepenuhnya dipahami secara merata.

Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Sebelum materi disampaikan, sebagian peserta masih menganggap bahwa perkawinan usia muda dapat diterima sepanjang memperoleh persetujuan keluarga. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan persetujuan keluarga, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kemampuan ekonomi calon pasangan.

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan juga memperlihatkan bahwa peserta mulai memahami alasan negara menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut dipahami bukan semata-mata sebagai perubahan angka dalam undang-undang, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan upaya pencegahan terhadap berbagai dampak negatif perkawinan usia dini. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membentuk keluarga.

Meskipun kegiatan berjalan baik, pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan. Jumlah peserta relatif terbatas dan evaluasi pemahaman masih dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap keaktifan, pertanyaan, dan respons peserta selama kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta dokumentasi evaluasi yang lebih sistematis agar dampak sosialisasi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dapat digambarkan secara lebih kuat.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum perkawinan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 22 April 2026 di Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penjelasan langsung mengenai perubahan batas usia perkawinan, khususnya ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Perubahan batas usia perkawinan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, dan kerentanan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, perubahan tersebut sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada persetujuan keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan usia, psikologis, biologis, sosial, ekonomi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik karena peserta aktif mengikuti penyampaian materi dan diskusi. Namun, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah peserta relatif terbatas dan evaluasi pemahaman dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap respons, pertanyaan, dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu diperluas kepada kelompok masyarakat

yang lebih beragam, seperti sekolah, kelompok remaja, majelis taklim, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat agar kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan semakin merata.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengurus Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan, serta kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Barat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Bangun, E. B., Purba, S. A., & Habeaan, S. R. (2025). Dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian. *Jurnal Cendikia*, 2, 87–93.
- Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer, Yasir, Z. I., & Zulkifli. (2024). Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12), 151–158.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Purba, S. D. B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Hudaf, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah*, 5(2), 172–181. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Israpil. (2018). Budaya patriarkhi dan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Pustaka*, 5(2), 111–123. <https://doi.org/10.35897/ps.v5i2.177>
- Luthfia, C. (2025). Saat untuk menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019: Tinjauan hukum Islam terhadap batas usia menikah. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.435>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pierewan, E. W., & Cilik, A. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Socia*, 14(4), 55–70.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.